



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TIM BUPATI UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 maka perlu dilakukan pengawalan percepatan pembangunan oleh Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pelaksanaan visi dan misi Bupati selama periode 5 (lima) tahun.
6. Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TBUP3 adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TBUP3.

Pasal 3

- (1) TBUP3 bukan Perangkat Daerah, melainkan tim Bupati dalam rangka pengawalan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) TBUP3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TBUP3 mempunyai tugas membantu Bupati untuk mengawal dalam rangka percepatan pembangunan bidang:

- a. hukum dan advokasi;
- b. pertanahan dan aset Daerah;
- c. pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa;
- e. pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;
- f. sosial dan politik;
- g. pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. perencanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa;
- i. ekonomi, pembangunan Daerah, investasi dan perusahaan umum milik Daerah (PERUMDA); dan
- j. ilmu pengetahuan dan informasi teknologi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

- (1) TBUP3 mempunyai fungsi pengawalan percepatan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TBUP3 dapat:

- a. mengundang rapat dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal dan BUMD dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi pembangunan melalui Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
- b. berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah; dan
- c. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

TBUP3 terdiri atas:

- a. ketua TBUP3 merangkap Anggota;
- b. anggota; dan
- c. sekretariat.

Pasal 8

- (1) TBUP3 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin, mengoordinir, melaporkan hasil keseluruhan tugas TBUP3.
- (3) Apabila Bupati tidak menunjuk Ketua TBUP, maka hasil keseluruhan laporan tugas TBUP3 dilaporkan kepada Bupati berdasarkan bidang masing-masing Anggota TBUP3.

Pasal 9

TBUP3 meliputi bidang:

- a. hukum dan advokasi;
- b. pertanahan dan aset Daerah;
- c. pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa;
- e. pendidikan, kesehatan dan kebudayaan;
- f. sosial dan politik;
- g. pertambangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. perencanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa;
- i. ekonomi, pembangunan Daerah, investasi dan perusahaan umum milik Daerah (PERUMDA); dan
- j. ilmu pengetahuan dan informasi teknologi.

Pasal 10

- (1) Anggota TBUP3 meliputi seluruh anggota TBUP3 termasuk ketua.
- (2) Keanggotaan TBUP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang paling banyak 3 (tiga) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Keanggotaan TBUP3 dapat terdiri atas PNS dan/atau Non PNS.
- (3) Anggota TBUP3 bertugas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya TBUP3 dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
- (2) Sekretariat terdiri atas sekretaris dan anggota sekretariat.
- (3) Sekretaris dan anggota sekretariat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretaris dan anggota sekretariat bukan anggota TBUP3.
- (5) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dapat dibantu oleh staf pembantu sekretariat yang berasal dari PNS dan/atau Non PNS di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.
- (6) Staf pembantu sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.

- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan administrasi, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan menyediakan fasilitas kerja;
 - b. menyusun usulan program kerja dan anggaran;
 - c. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat;
 - d. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota TBUP3.
- (8) Masa kerja TBUP3 sesuai dengan masa jabatan Bupati.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Pasal 12

Tugas TBUP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut:

1. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
2. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang sumber daya manusia dan pemerintahan;
3. memberikan pertimbangan, sarannya dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Bupati; dan
6. menyusun laporan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Anggota TBUP3 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kinerja TBUP3 dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.

Pasal 14

Anggota TBUP3 yang berasal dari Non PNS diangkat dengan persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. memiliki pengalaman dan keahlian;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. memiliki integritas dan berkemauan kuat untuk memajukan Daerah.

Pasal 15

Anggota TBUP3 yang berasal dari PNS diangkat dengan persyaratan:

- a. PNS Aktif;
- b. pangkat golongan/ruang paling rendah Penata/IIIc;
- c. memiliki pengalaman bekerja pada bidang terkait paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- d. memiliki kinerja yang baik.

Pasal 16

(2) Anggota TBUP3 diberhentikan karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik;
- c. berhalangan tetap setelah diangkat menjadi anggota tim;
- d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. tidak dibutuhkan lagi tenaganya oleh Bupati;
- f. meninggal dunia.

(3) Anggota TBUP3 yang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota TBUP3, sekretaris dan/atau anggota sekretariat diberikan honorarium setiap bulan.

- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi anggota TBUP3 dan sekretaris/anggota sekretariat yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur Standarisasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Anggota TBUP3, Sekretarias dan/atau anggota Sekretariat dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Anggota TBUP3 dalam melakukan perjalanan dinas disetarakan dengan eselon Ib.
- (7) Sekretaris dan atau anggota sekretariat dalam melakukan perjalanan dinas disetarakan dengan Non PNS.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya TBUP3 berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas TBUP3 mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan terakhir ada pada Ketua TBUP3, kecuali Bupati tidak mengangkat Ketua TBUP3, maka pelaksanaan tugas TBUP3 berdasarkan arahan dari Bupati.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawalan pelaksanaan pembangunan program pembangunan Pemerintah Daerah, setiap anggota TBUP3 bersifat objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (4) Rapat TBUP3 diadakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (5) Hasil rapat TBUP3 bersifat tertutup dan terbatas serta disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) TBUP3 membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi TBUP3 dibebankan pada APBD melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Ketentuan Pembebanan biaya pada APBD melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2020.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 39.